



## Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Mengatasi Anomi Masyarakat Muslim Indonesia di Era Industrialisasi

Nurul Aisy<sup>1</sup>, Tatang Hidayat<sup>2</sup>, Istianah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (ZAD), Cianjur, Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah, Indonesia

<sup>3</sup> UIN Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia

### Article Info

#### Article History

Submitted 21-02-2025

Revised 27-03-2025

Accepted 29-04-2025

Published 07-05-2025

#### Keywords:

Anomy,  
Indonesia,  
Industrialization,  
Mosque,  
Revitalization

#### Correspondence:

[nurulaisy02@gmail.com](mailto:nurulaisy02@gmail.com)

### Abstract

*One of the problems that afflicts industrialized societies today is that they are infected with anomy or symptoms of alienation. This causes many Muslims to no longer feel part of the ummah. The purpose of this study is to analyze the revitalization of the mosque function in overcoming the phenomenon of anomy in the Muslim community in the era of industrialization. The approach in the research is qualitative with a literature study method. Literature studied from the Qur'an, Hadith, Tafsir Books, Books, and journals. Data analysis uses descriptive analysis method. Based on the results of the study, anomy arises due to the phenomenon of urban life, which causes the younger generation to no longer gain religious knowledge from conventional institutions such as Islamic boarding schools, mosques, and madrasas, but only through the internet or social media. In overcoming these problems, the mosque plays an important role as the center of the Muslim community, which strengthens the social-psychological-intellectual bond, by carrying out its proper function. Thus, the mosque can act as a shield for the mental crisis to the solution to the decline of the ummah in various fields that are currently afflicting it.*

Salah satu masalah yang menimpa masyarakat industri saat ini adalah terjangkit anomi atau gejala keterasingan. Hal ini menyebabkan banyak Umat Islam tidak merasa lagi sebagai bagian dari umat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis revitalisasi fungsi masjid dalam mengatasi fenomena anomi masyarakat muslim di era industrialisasi. Pendekatan dalam penelitian adalah kualitatif dengan metode studi literatur. Literatur yang dipelajari dari Al-Qur'an, Hadis, Kitab-Kitab Tafsir, Buku, dan jurnal. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, anomi muncul diakibatkan fenomena hidup perkotaan, yang menyebabkan generasi muda tidak lagi menimba ilmu agama dari lembaga konvensional seperti pesantren, masjid, dan madrasah, namun sebatas melalui internet atau media sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, masjid berperan penting sebagai pusat komunitas Umat Islam, yang menguatkan ikatan sosial-psikologis-intelektual, dengan cara menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, masjid dapat berperan sebagai tameng krisis mental hingga solusi kemunduran umat di berbagai bidang yang tengah menimpa saat ini.



## **A. PENDAHULUAN**

Pengertian industrialisasi secara umum adalah suatu keadaan perubahan sosial ekonomi dari pertanian ke industri. Keadaan ini ditandai dengan peningkatan fokus pada berbagai kegiatan ekonomi (spesialisasi), juga peningkatan gaji dan pendapatan (Lestari & Ainulyaqin, 2022). Industrialisasi sebagai proses pembangunan sektor industri, seringkali dianggap sebagai jalan pintas untuk mencapai tingkat kemakmuran suatu negara secara lebih cepat dibandingkan dengan proses lainnya (Lestari dan Ainulyaqin).

Industrialisasi memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat, beberapa dampak positif industrialisasi bagi kehidupan masyarakat diantaranya: dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dapat mengarahkan pada pengembangan infrastruktur seperti jalan dan sistem transportasi yang dapat meningkatkan ketersediaan barang dan jasa (Rahayuningsih, 2017). Adapun salah satu dampak negatif dari industrialisasi adalah terjadinya urbanisasi, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk di suatu wilayah, atau peningkatan populasi secara tidak seimbang melebihi daya dukung yang ada (Mustapita & Khalikussabir, 2019).

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Terjadinya proses migrasi ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan pembangunan yang bersifat bias kota. Kota yang menjadi pusat kegiatan ekonomi telah menarik minat penduduk desa untuk datang dan mencari kesempatan kerja di sana. Kesenjangan upah menjadi salah satu motivasi terbesar, upah kerja di kota dianggap jauh lebih menjanjikan untuk mengantarkan pada kehidupan yang layak (Hidayati, 2021)).

Salah satu penyebab utama urbanisasi adalah lahan pertanian yang semakin sempit. Bidang pertanian dianggap tidak menjanjikan dan tidak memiliki masa depan yang cerah, sehingga penduduk desa mencari peluang di perkotaan (Pardede, 2023). Namun kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang menjadi ciri khas dari industrialisasi, tidak cukup menjadi penjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Justru pada akhirnya muncul masalah-masalah baru, seperti kualitas pendidikan memburuk, pengangguran meningkat, daya beli masyarakat menurun, melonjak naiknya angka kemiskinan, kesenjangan sosial bertambah, dan berdampak pada melonjaknya angka kriminalitas (Lestari & Ainulyaqin, 2022).

Dampak-dampak yang telah tersebut, menunjukkan bahwa industrialisasi memiliki dampak yang sangat signifikan pada masalah sosial. Salah satu dampak sosial dari Industrialisasi adalah terjadinya anomie. Dalam KBBI, Anomie didefinisikan dalam tiga pengertian, (1) perilaku tanpa arah dan apatis, (2) keadaan masyarakat yang ditandai oleh pandangan sinis (negatif) terhadap sistem norma, hilangnya kewibawaan hukum, dan disorganisasi hubungan antar manusia, (3) gejala ketidakseimbangan psikologis yang dapat melahirkan perilaku menyimpang dalam berbagai manifestasi (KBBI, 2020).

Dalam disiplin sosiologi, gejala anomie merupakan suatu keadaan disintegrasi sosial yang disebabkan hilangnya prinsip-prinsip struktur dan tatanan lama yang melemahkan kohesi atau ikatan sosial, dan aturan sosial atau norma umum tidak lagi dipatuhi (Wickert, n.d.). Anomie juga dapat terjadi karena penjungkirbalikan status dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat (Ismail & Ahmad, 2018). Akibatnya terjadi keterasingan, ketidakstabilan sosial, dan penurunan solidaritas sosial yang disebabkan oleh tergerusnya standar dan nilai individu (*Capitalism, Modernization, and Industrialization*, n.d.).(*Capitalism, Modernization, and Industrialization*, n.d.)

Oleh karena itu, peneliti tertarik menganalisis fenomena permasalahan anomie yang terjadi di masyarakat dengan menjadikan Al-Qur'an dan masjid sebagai solusi untuk masalah tersebut (Hidayat, Anam, et al., 2024). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Solusi Al-Qur'an dalam Mengatasi Anomie di Era Industrialisasi Melalui Masjid.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi literatur. Analisis secara mendalam dilakukan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai masjid, juga berbagai literatur baik dari jurnal, buku dan artikel dari internet yang pembahasannya terkait. Untuk memperoleh pemahaman, peneliti menganalisis makna dan tema dari pola yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan inter-disipliner, yang mencakup tafsir, sejarah, dan ilmu sosial-humaniora. Dengan pendekatan ini, diperoleh gambaran secara menyeluruh guna mencapai pemahaman mengenai fungsi masjid dalam Islam.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Fenomena Anomi dalam Masyarakat Muslim Indonesia

Dalam konteks keislaman dan keindonesiaan, Kuntowijoyo mengindikasikan terjadinya gejala anomie pada generasi muda muslim di era Industrialisasi. Ia menamai generasi ini dengan istilah muslim tanpa masjid. Dalam menguraikan fenomena ini, Kuntowijoyo mendeskripsikan generasi muslim tanpa masjid sebagai generasi yang kurang memiliki kepercayaan diri atau tidak punya rasa memiliki terhadap *ummah* atau komunitas muslim. Generasi tanpa masjid ialah umat yang mengapung karena tidak memiliki keterikatan dengan masjid sebagai pusat komunitas Islam. Mereka banyak tinggal di perkotaan-perkotaan besar seperti Surabaya, Makassar, Medan dan kota-kota industri lain yang semakin bertambah jumlahnya, sebagai dampak langsung dari urbanisasi yang disebabkan oleh Industrialisasi (Kuntowijoyo, 2018).

Generasi ini besar tanpa mendapatkan sentuhan pengajaran agama yang intensif, sehingga tidak sempat mempelajari agama secara utuh (*kaffah*). Hal ini dilatarbelakangi industrialisasi yang orientasinya serba ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang menyebabkan orang tua tidak sempat melakukan pendampingan terhadap tumbuh kembang anak. Kesibukan ini menghalangi institusi keluarga dari melakukan aktivitas sosial di masjid sebagai bagian komunitas Islam, yang mengakibatkan putusannya hubungan sosial-psikologis maupun intelektual dengan masjid (Kuntowijoyo, 2018).

Generasi ini baru mengobati dahaga untuk belajar agama saat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, dan dominan dijumpai media sosial. Dengan pembelajaran menggunakan media sosial, maka yang didapat adalah pengajaran yang tidak sistematis, serba selintas, reduktif dan terburu-buru. Pengetahuan agama didapatkan melalui sumber anonim, dan bukan melalui institusi konvensional seperti masjid, madrasah dan pesantren, yang menempatkan seorang tokoh sebagai pemegang otoritas (Kuntowijoyo, 2018:133).

Generasi yang tidak memiliki koneksi dengan masjid baik dalam keterikatan sosial, psikologis, maupun intelektual ini, pada akhirnya memiliki kecenderungan memberontak terhadap otoritas agama. Faktor utamanya karena terjadi disfungsi masjid dan melunturnya semangat masjid yang disebabkan minimnya kegiatan di masjid sebagai tempat umat berkumpul. Masjid tidak lagi memenuhi peran *ijtimaiyyahnya* untuk membetuk masyarakat Islam (Kuntowijoyo, 2018).

## 2. Pereduksian Fungsi Masjid

Berdasarkan data yang diakses dari Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Direktorat Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia per April tahun 2023, terdapat total 299.644 masjid di Indonesia (<https://simas.kemenag.go.id/>). Dengan jumlahnya yang sangat banyak, masjid sebagai tempat berkumpul *ummat* atau komunitas Muslim, belum memberikan sumbangsih yang signifikan dalam perbaikan umat. Masih banyak umat memiliki tingkat pemahaman agama yang tidak baik, dan praktek yang rendah terhadap ajaran agama, ditunjukkan dengan kemunculan berbagai aliran sesat. Semakin banyak pula terjadi kesenjangan dan perbedaan antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial (*Lima Masalah Utama Dalam Kehidupan Beragama*, n.d.).

Umat Islam telah mengalami ketertinggalan dalam berbagai aspek, dimulai dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan diikuti oleh ketertinggalan di bidang sosial, politik, ekonomi juga pertahanan (Hidayat, 2024). Umat Islam semakin terpuruk dan tidak menentu nasibnya, karena tidak memiliki ketangguhan dalam berbagai bidang tersebut (Suprayogo, n.d.). Umat Islam meski pada kenyataannya adalah agama terbesar di Indonesia, namun tidak memiliki *ukhuwwah Islamiyah* yang kuat, disebabkan oleh ego kelompok. Selain itu, umat juga lemah dalam sistem tata kelola filantropi Islam (Afandi, n.d.).

Hal ini seharusnya tidak terjadi, manakala masjid berfungsi sebagaimana mestinya, sesuai yang dicontohkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tatkala membangun peradaban Madinah. Di era tersebut, masjid mengalami pengoptimalan fungsi, baik untuk salat, berdzikir dan beri'tikaf, maupun untuk kepentingan sosial. Pengajaran ilmu, penetapan hukum, pusat dakwah dan bermusyawarah, keseluruhannya dilakukan di masjid. Ini menunjukkan, bahwa masjid berfungsi sebagai pusat komunitas dan kegiatan umat Islam. Dimana ada suatu komunitas muslim, maka disitu ada masjid (Khaeriyah, 2021).

Kini, tingginya angka pembangunan fisik masjid berbanding terbalik dengan pemenuhan fungsi masjid. Bahkan, saat ini banyak terjadi fenomena di mana masjid hanya dijadikan simbol kekayaan para relawan dan ta'mir, yang berkontribusi di dalamnya. Karenanya masjid ditampilkan dengan arsitektur seindah mungkin, dengan segala kelebihan materialnya tanpa mempertimbangkan aspek fungsi (Harfin, 2020). Tercelanya perbuatan ini, telah tersebut dalam hadits nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*, dan disebut sebagai ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Peristiwa ini

disandarkan dari hadits dengan sanad shahih yang dikisahkan oleh Anas bin *Malik Radhiyallahu 'Anhu*. Ia berkata Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* bersabda yang artinya: "Tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia bermegah-megahan dengan masjid-masjid(nya)," (HR Ibnu Majah).

Masjid yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, diumpamakan dengan stanplat bus, yakni masjid yang belum fungsional. Jika orang pergi ke stanplat bus, akan menganggap selesai ketika urusannya telah selesai (Kuntowijoyo, 2018). Pereduksian fungsi masjid disebabkan terbatasnya pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap fungsi masjid. Pendanaan masjid difokuskan pada mempercantik arsitektur masjid, sedang tidak banyak dana yang dialokasikan untuk kegiatan sosial, padahal masjid memiliki modal sosial (jamaah) yang memiliki berbagai latar belakang ekonomi. Budaya *tabdzir* berlomba dalam membangun masjid tanpa tujuan yang benar, berdampak buruk dalam segala aspek diantaranya terhadap lingkungan, yaitu perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penurunan kualitas lingkungan hidup (Nugroho & Sugiri, 2009) dan menghambat keberlanjutan ekologis (Sujatini, 2018).

Selain itu, sumber daya manusia pengelola masjid yang apa adanya, menyebabkan masjid mengalami banyak kesulitan dalam pengelolaan, dan menyebabkan fungsi masjid kurang optimal. Masjid tidak akrab dengan realitas umat karena disempitkan fungsinya dengan hanya sebagai tempat salat saja. Banyak kalangan yang meremehkan fungsi sosial masjid, sehingga masjid tidak mampu menjawab persoalan keumatan, baik itu di bidang pendidikan hingga dakwah. Selain di bulan Ramadhan, masjid semakin sepi karena tidak banyak digunakan untuk aktivitas sosial keagamaan. Di antara sebabnya adalah pengurus masjid kurang kreatif dan responsif dalam menghadapi masalah keumatan, juga kurang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Dalmeri, 2014).(Dalmeri, 2014)

### 3. Masjid Dalam Al-Qur'an

#### a. Q.S. An-Nur ayat 36

﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang."(Surat An-Nur Ayat 36, n.d.)

Dalam tafsir As-Sa'di, ayat ini ditafsirkan: (rumah-rumah) yang dimaksud adalah masjid, dan peribadahan karena Allah dilakukan di masjid-masjid yang agung dan penuh kemuliaan. Masjid merupakan tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid-masjid (yang telah Allah perintahkan) maksudnya Allah menyuruh dan memerintahkan (untuk dimuliakan dan disebut nama-NYA di dalamnya). Dua hal tersebut adalah hukum masjid, dan termasuk kategori memuliakan adalah dengan membangun, menyapu, dan membersihkannya dari segala najis dan kotoran. Selain itu, masjid juga harus dijaga dari perilaku yang melalaikan, dan dari teriakan suara selain dzikir/ mengingat Allah. (Disebut nama Allah didalamnya) termasuk di dalamnya seluruh salat (baik itu yang wajib dan sunnah), membaca Al-Qur'an, bertasbih, bertahlil, dan seluruh dzikir yang lain. (Di dalam masjid pula) dilakukan kegiatan pengajaran ilmu, pendiskusian ilmu, i'tikaf, dan ibadah-ibadah yang lain. Karenanya, memakmurkan masjid terdiri dari dua macam, yakni memakmurkan bangunannya dan memelihara (fisik) masjid, dan meramaikannya dengan cara berdzikir kepada Allah di dalamnya, dengan cara salat dan melakukan ibadah yang lain. Yang terakhir ini adalah yang lebih baik diantara keduanya (As-Sa'di, 2000).

Dalam tafsir Jalalain, ayat ini ditafsirkan : (Di rumah-rumah Allah) maksudnya masjid-masjid, lafal *Fii Buyuutin* terkait dengan lafal *Yusabbihu*. (Yang Allah telah memerintahkan supaya dimuliakan) yaitu diagungkan (dan disebut nama-Nya di dalamnya) dengan mentauhidkan Allah (bertasbihlah) dapat dibaca juga *Yusabbahu* yang artinya dibacakan tasbih dalam salat. Dapat dibaca pula *Yusabbihu*, yang artinya membaca tasbih dalam salat (kepada Allah di dalamnya, di waktu pagi) lafal *Al-Ghuduwwi* merupakan *Mashdar* yang maknanya *Al-Ghadwaati*, artinya pagi hari (dan waktu petang) waktu sore sesudah matahari tergelincir. (Al-Mahalli & Al-Suyuti, n.d.)

Dalam ayat ini, masjid dimuliakan karena dikaitkan dengan sifat mulia orang yang memakmurkannya. Selain itu, masjid juga dinisbatkan kepada Allah "Rumah Allah", yang berarti disandarkan kepada-Nya. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan masjid. "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (QS. Al-Jin [72]: 18). Kemuliaan masjid juga ditunjukkan dari perintah untuk menjaganya secara fisik maupun maknawi. Secara fisik dari Najis dan kotoran, dan secara maknawi dari berbagai kelalaian dan teriakan suara selain dzikir.

Meski dalam penafsiran ini disebutkan bahwa kriteria memuliakan masjid adalah dengan memperhatikan segi fisik maupun fungsinya sebagai satu kesatuan yang saling terkait, namun aspek fungsi dititik beratkan dari pada aspek fisik. Banyak aktivitas ibadah baik individu hingga kolektif yang dilakukan di dalam masjid rumah Allah, beberapa diantaranya adalah membaca Al-Qur'an, kegiatan pengajaran ilmu, salat, dan berdzikir atau mengingat Allah. Mengingat Allah dapat diartikan secara luas, baik terkait ibadah *mahdhah* seperti salat, dan ibadah *ghairu mahdhah*, seperti bermuamalah yang baik dengan manusia.

b. Q.S At-Taubah ayat 18

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَمِمَّا يَخْشَى اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن

يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Surat At-Taubah Ayat 18, n.d.)

Dalam Kitab *Aysaru-l-Tafāsīr*, memakmurkan masjid berarti menetapi masjid untuk mengerjakan ibadah di dalamnya, dalam rangka menggapai keridhaan Allah, baik itu dengan ibadah salat, berdzikir kepada Allah, juga melakukan kegiatan menuntut ilmu. Termasuk didalamnya juga dengan membangun masjid, menjaga kebersihan dan memeliharanya. (Bakr, n.d.) Demikian pula Imam Ibnul Jauzi dalam mendefinisikan upaya memakmurkan masjid. Dalam kitabnya *Zadul Masir*, memakmurkan masjid berarti memasuki, duduk dan menetap di dalamnya, juga membangun dan memperbaiki masjid (Al-Jauzi, n.d.).

Dalam tafsir kementrian Agama Republik Indonesia, ayat ini ditafsirkan dengan “Inilah kriteria mereka yang berhak memakmurkan masjid. Sesungguhnya yang paling berhak memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap atau senantiasa melaksanakan salat, menunaikan zakat jika mampu dan tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang bisa diharapkan untuk selalu mendapat petunjuk ke jalan yang benar. Ayat ini menerangkan keunggulan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah.” (Surat At-Taubah Ayat 18, n.d.)

Dalam penafsiran yang telah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa termasuk memakmurkan masjid adalah dengan menetap dan mengerjakan ibadah di dalamnya, baik dengan ibadah salat, berdzikir kepada Allah, maupun melakukan kegiatan menuntut ilmu. Iman dan amal terkait erat dengan pemakmuran masjid, sebagaimana salat dan zakat tersebut dalam ayat. Dan kriteria orang yang berhak memakmurkan masjid Allah adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, senantiasa melaksanakan salat, menunaikan zakat jika mampu dan tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah.

c. Q.S At-Taubah ayat 107

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ

إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan". Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya)."

Dalam tafsir Jalalain, ayat ini ditafsirkan: (Dan) di antara orang yang munafik itu (ada orang-orang yang mendirikan masjid) dengan jumlah dua belas orang, orang-orang munafik itu melakukannya (untuk menimbulkan kemudharatan) kepada orang mukminin di masjid Quba (dan karena kekafiran) karena mereka membangun masjid itu berdasarkan perintah dari Abu Amir seorang rahib, yang bertujuan untuk menjadi basis pangkalan baginya dan bagi orang-orang yang berpihak kepadanya. Sedang dia (Amir) pergi untuk mengundang bala tentara Kaisar Romawi untuk memerangi Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam (dan untuk memecah belah orang-orang mukmin) yang biasa salat di masjid Quba, diharapkan sebagian dari orang-orang mukmin (berpindah) melakukan salat di masjid mereka (serta menjadi tempat pemantauan) yakni tempat untuk memantau (bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu) sebelum masjid dhirar ini dibangun; yang dimaksud adalah Abu Amir tadi dan para pengikutnya. (Mereka sesungguhnya bersumpah, "Tiada lain) (kami menginginkan) dari pembangunan mesjid ini (hanyalah) untuk pekerjaan (yang baik semata.") yaitu berlaku belas-kasihan terhadap orang-orang miskin dalam musim

hujan dan musim panas, dan memberikan tempat persinggahan bagi kaum Muslimin. (Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta) dalam sumpahnya. Mereka pernah meminta kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* supaya melakukan salat di dalam masjidnya tersebut, akan tetapi kemudian turunlah firman Allah ini.

Dalam Tafsir Mukhtashar, ayat ini ditafsirkan dengan: Salah satu golongan orang-orang munafik ialah mereka yang mendirikan masjid bukan dalam rangka taat kepada Allah, melainkan bertujuan mengganggu orang-orang Islam dan mendukung orang-orang kafir dengan cara memperkuat barisan orang-orang munafik dan memecah belah barisan orang-orang mukmin, serta dalam rangka bersiap-siap dan menunggu orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya sebelum masjid itu didirikan. Orang-orang munafik itu benar-benar akan bersumpah di hadapan kalian, "Sungguh, kami tidak punya maksud lain selain berbuat baik kepada orang-orang Islam." Namun Allah bersaksi bahwa mereka benar-benar berdusta dengan pengakuan mereka itu (Mina-l-'Ulamā'-l-Tafsīr, n.d.).

Masjid Dhirar didirikan untuk memecah belah umat Islam, dengan membagi jamaah kaum Muslimin, sehingga akan mengurangi intensitas orang yang salat bersama nabi di masjid Quba. Masjid Dhirar dibangun dengan tujuan sebagai tempat pemantuan kedatangan seorang munafiq Abu Amir Ar-Rahib, sekaligus menjadi tempat berkumpul dan pelarian orang munafik yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya.

*Mafhum Mukhalafah* diperlukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai makna ayat ini, terkait peranan masjid dalam kehidupan masyarakat. *Mafhum mukhalafah* adalah menetapkan hukum melalui pemahaman terhadap makna-makna yang berlawanan dengan hukum yang telah disebutkan (Wilya, 2010). Kaitannya dengan pembentukan komunitas Muslim, Masjid Dhirar menunjukkan betapa pentingnya peran masjid dalam membentuk masyarakat Islam yang kuat dan bersatu. Dalam hal ini, masjid memiliki peran penting dalam membina keimanan dan akhlak umat Islam. Masjid Dhirar menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk selalu waspada dan memperhatikan tujuan dan kepentingan di balik pembangunan masjid, sehingga tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Dalam membangun masjid, motivasi yang benar dan ikhlas karena Allah mutlak diperlukan. Dengan demikian, masjid yang didirikan dengan tujuan mengkotak-kotakkan umat Islam tidak dibenarkan dalam syariat.

#### 4. Masjid sebagai Pusat Komunitas Islam

Dari segi bahasa, kata masjid berasal dari bahasa Arab, yang *tashrif* atau perubahan katanya "*Sajada-Yasjudu-Sujudan* yang artinya bersujud. Dari *fi'il "sajada"* diberi awal *ma-*, sehingga menjadi kata benda tempat (*isim makan*) dan dari *isim makan* ini menyebabkan perubahan bentuk *sajada* menjadi *masjid*. Masjid yang berarti tempat sujud, berbeda dengan *mushalla*. Musala adalah ruang selain masjid yang hanya diperuntukkan untuk melaksanakan ibadah salat (*Musala*, n.d.). Dengan mengetahui secara pasti dimensi konseptual masjid, akan diketahui kaitan antara masjid dengan *ummah* dan kehidupan.

Dari aspek fungsi, musala tidak mewadahi ibadah *ghairu mahdhah*, dan hanya mewadahi sebagian ibadah *mahdhah*, yakni salat. Berdasarkan penjelasan Syaikh Shalih Fauzan, musala merujuk pada dua tempat. Yang pertama, ruang permanen yang berada di berbagai fasilitas umum seperti kantor, sekolah, dan lain-lain, yang diperuntukkan untuk pelaksanaan salat. Yang kedua, ruang yang sifatnya temporer seperti tanah lapang yang digunakan untuk salat Hari Raya. Sedangkan masjid yang berarti ruang sujud, termuat makna sujud lahir yang merupakan bagian dari ibadah salat, juga sujud batin yang meliputi seluruh aspek kehidupan umat Islam yang hakikatnya harus diniatkan untuk peribadatan kepada Allah. Berangkat dari hal tersebut, Sidi Gazalba menempatkan masjid sebagai pusat komunitas Islam (Saputra, 2022).

Sejarah telah membuktikan multifungsinya peran masjid. Masjid di zaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* dan para sahabat berfungsi sebagai pusat dakwah dan pendidikan, militer, dan fungsi sosial lainnya. Nabi telah mencontohkan ini dalam membina dan mengurus kepentingan umat Islam. Masjid Nabawi difungsikan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* sebagai (1) pusat ibadah (2) pusat pengajaran dan pendidikan (3) pusat peradilan dan penyelesaian masalah umat Islam (4) Pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui Baitul Mal (ZISWAF) (5) Pusat pemerintahan dan koordinasi militer, dan berbagai fungsinya yang lain. Pada masa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*, Masjid merupakan pusat peradaban Islam yang tidak hanya berfungsi merealisasikan keimanan dan ketakwaan melalui ibadah *mahdhah*, namun juga memakmurkan berbagai aspek kehidupan umat (Dalmeri, 2014).

### a. Fungsi Ibadah

Masjid adalah tempat untuk melakukan ibadah baik *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah*. Fungsi masjid sebagai pusat ibadah *mahdhah*, merujuk pada asal katanya, yaitu diambil dari kata *sajada-yasjudu*, diambil bentuk tempatnya yaitu masjid, yang berarti tempat sujud. Ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang tata caranya telah ditentukan Allah, sehingga tidak ada ruang bagi manusia untuk menambah atau mengurangi, karena berkaitan dengan sah tidaknya amal. Fungsi utama masjid sebagai tempat pelaksanaan ibadah *mahdhah* ditunjukkan dari keputusan pertama kali Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* saat pertama kali menapakkan kaki di bumi hijrah, dengan mendirikan masjid Quba, sebagai tempat pelaksanaan salat berjamaah bersama para sahabat (Saputra & Rahmawati, 2020).

Salat adalah pengikat ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*, ditunjukkan dengan tujuan salat sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ankabut ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Artinya, perbuatan keji dan munkar akan otomatis terhindari tatkala seluruh umat menegakkan salat. Salat adalah *ikhtiar* seorang hamba untuk menjalin komunikasi dengan Allah, dan komunikasi yang baik dengan Allah akan mengantarkan hamba untuk berinteraksi secara baik dengan manusia. Selain sebagai tempat menegakkan ibadah salat, masjid juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan *i'tikaf* (As-Sa'di, 2000).

I'tikaf adalah aktifitas berdiam diri di masjid dalam satu tempo tertentu dengan melakukan amalan-amalan (ibadah-ibadah) tertentu untuk mengharapkan ridha Allah (Ilham, 2023). I'tikaf yang dilaksanakan di masjid menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga meski ibadah yang dilakukan sejenak dan memisahkan diri dari kehidupan bermasyarakat ini, tidak dilakukan di tengah hutan atau bahkan di puncak gunung (Saputra & Rahmawati, 2020).

## b. Fungsi Dakwah, Pengajaran dan Pendidikan

Dalam Islam, masjid memiliki fungsi utama sebagai tempat ibadah dan sebagai pusat dakwah dan Pendidikan (Hidayat, Rizal, et al., 2024). Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan para sahabatnya melakukan aktivitas belajar mengajar di masjid. Bahkan dalam peradaban Madinah, Masjid Nabawi menjadi pusat ilmu (Dhaiman et al., 2023).

Tradisi keilmuan di Masjid Nabawi, dimulai dari sebuah ruang bernama *shuffah*. Tradisi keilmuan ini, kemudian diteruskan oleh generasi Tabi'in, mengikuti *sunnah* nabi dengan duduk dan menyampaikan ilmu di dalamnya. Lahir dari majelis ini para mujtahid, di antaranya Said bin Musayyib dan Imam Malik, yang melakukan aktivitas keilmuannya di Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram, muncul sebuah komunitas dan pusat pendidikan yang diasuh langsung oleh Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu 'Anhu*. Dari komunitas keilmuan yang diasuhnya, lahir ulama'-ulama' besar diantaranya Sa'id bin Jubair, Thawus bin Kaisan, Ikrimah, Atha' bin Rabah, dan Mujahid bin Jabir (Saputra & Rahmawati, 2020).

Salah satu ahli nahwu, Abu Aswad Ad-Duali juga lahir dari majelis ilmu di masjid Kufah. Fungsi pendidikan di masjid Kufah dijalankan oleh Ali bin Abi Thalib saat menjabat sebagai Amirul Mukminin. Beralih ke masjid Amr bin Al-Ash, dikenal memiliki banyak kegiatan keilmuan yang bahkan mencapai 47 kegiatan. Beberapa ulama' yang pernah melakukan kegiatan keilmuan di tempat ini diantaranya adalah Imam Al-Syafi'i, serta Muhammad Jarir Ath-Thabari. Bahkan kegiatan keilmuan di masjid ini, tidak hanya diperuntukkan bagi kaum pria. Terdapat pula majelis ilmu yang diperuntukkan bagi wanita. Pada masanya, Sayyidah Nafisah binti Al-Husain (guru dari Imam Asy-Syafi'i) membuat asrama khusus bagi Wanita di masjid Amr in Al-Ash, agar para wanita dapat bermalam untuk belajar (Saputra & Rahmawati, 2020).

Dalam mendukung fungsi pendidikan di masjid, perpustakaan banyak disediakan di masjid. Salah satu perpustakaan pertama dalam sejarah peradaban Islam di masjid, adalah perpustakaan masjid yang didirikan di Kota Damaskus oleh Harun Al-Rasyid, khalifah Bani Abbasiyah yang dikenal mencintai ilmu pengetahuan. Di masa itu, perpustakaan masjid menjadi pusat kegiatan keilmuan, dan merupakan tempat berkumpul ulama' dan ilmuwan dalam berbagai bidang keilmuannya (*Perpustakaan Masjid Pertama Dan Tertua Di Dunia*, n.d.).

### c. Fungsi Sosial

Di Masjid, kaum muslimin saling bertemu. Dalam shalat berjamaah 5 kali sehari, shalat jumat tiap pekan, hingga yang skalanya 2 kali dalam satu tahun, yakni shalat hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di sinilah komunitas umat Islam berkumpul, menjalin hubungan satu sama lain dalam sebuah ikatan sosial. Saling membantu, terwujud dalam pengelolaan zakat dan kurban yang dikelola oleh pengurus masjid dan jamaah. Rasulullah dan para sahabatnya melalui masjid melakukan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF). Mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah melalui masjid, lalu menyalurkannya kepada para sahabat yang sangat membutuhkannya (Muqorobin & Urrosyidin, 2023)

Di masa nabi, serambi Masjid Nabawi difungsikan sebagai ruang *shuffah*, sebagai tempat menampung kaum Muhajirin yang tidak memiliki kediaman. Sehari-hari, makan dan minum *Ahlu Shuffah* ditanggung oleh Rasulullah dan para sahabat. *Ahlu Shuffah* hidup di lingkungan masjid dengan penuh keterbatasan, menghabiskan waktu di masjid dalam rangka beribadah, berjihad, dan menuntut ilmu dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.(Penghuni *Shuffah*, n.d.).

Rasulullah dan para sahabatnya sering memberikan perlindungan atau jaminan keamanan bagi seseorang bila dia masuk ke masjid. Salah satunya adalah *jiwar* (jaminan perlindungan) yang diberikan nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, bagi siapa saja yang memasuki Masjidil Haram.(Yudi, 2021)

Banyak umat Islam melaksanakan akad nikah di masjid, karena kesucian tempatnya, dan tersebut anjurannya dalam sebuah hadits yang diriwayatkan *Ummul Mukminin Aisyah Radhiyallahu 'Anha*, untuk melaksanakan akad nikah di masjid. Mayoritas ahli ilmu berpendapat, bahwa akad nikah sunnah dilaksanakan di masjid. Dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, 37/214, mayoritas ulama menganjurkan akad nikah di masjid, agar diketahui masyarakat dan mendapatkan barakah.(*Apakah Dianjurkan Akad Nikah Di Masjid*, n.d.).

### d. Fungsi Peradilan dan Penyelesaian Masalah Umat Islam

Masjid digunakan sebagai tempat pertemuan untuk membahas masalah-masalah umat. Dengan bertemu di masjid, ajaran Islam yang di antaranya mencakup aspek ibadah dan muamalah dapat disosialisasikan dan dipraktekkan bersama. Di masjid, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* berembuk dan bermusyawarah dalam masalah-masalah keumatan, baik dari masalah jual beli, perkawinan, pembagian hak

waris, dan pemenuhan kewajiban dalam bertetangga secara baik dengan kaum Yahudi dan Nasrani (Muhyiddin, 2021).

Diutusnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* merupakan rahmat bagi seluruh alam. Persoalan kemasyarakatan yang sebelumnya dirasa buntu, kemudian mendapatkan penyelesaian, diterapkan, dan dilembagakan di masjid. Hal ini sejalan dengan wahyu, yang berangsur menjawab persoalan masyarakat sebagai pembimbing menuju kesberuntungan baik di dunia dan akhirat. (Muhyiddin, 2021)

Dalam kesultanan Islam di Nusantara, sidang pengadilan biasanya juga dilakukan di serambi masjid. Oleh sebab itu pengadilan ini disebut dengan "Pengadilan Serambi" atau *Mahkamah Syar'iyah*, yang seiring berjalannya waktu berubah menjadi Pengadilan Agama. Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Agama ini dipimpin oleh seorang Qadhi (pejabat yang menangani peradilan), dibantu oleh Imam (yaitu ketua dewan ulama), Lebe Nae (koordinator kegiatan-kegiatan Islam), dan Khatib. (SEJARAH BERDIRINYA PENGADILAN AGAMA DOMPU, 2021)

#### e. Fungsi Pemerintahan dan Militer

Sebelum terjadi perubahan politik yang dilakukan oleh Dinasti Umayyah berupa pengendalian pemerintahan di istana (Djayadi, 2022). Pengaturan dan pengendalian pemerintahan dilakukan secara terpusat di masjid. (*Optimalisasi Peran Masjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Umat*, 2018). Masjid Nabawi di era awal memiliki dua fungsi politik, yaitu yang sifatnya internal dan eksternal. Fungsi yang bersifat internal adalah musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang di masjid, guna membicarakan berbagai permasalahan dan urusan umat Islam. Adapun fungsi eksternal, ditunjukkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* ketika menyambut kedatangan delegasi suku-suku di luar Jazirah Arab yang ingin mempelajari Islam langsung dari Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* (Saputra & Rahmawati, 2020).

Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan para sahabat mencontohkan musyawarah di masjid, agar segala pembicaraan didasari dengan ketakwaan dan nilai-nilai Islam, guna mencapai tujuan Islam, yakni keselamatan dunia-akhirat. Di masjid juga dilaksanakan pem-*baiatan* secara umum terhadap khalifah terpilih. Fungsi masjid tidak hanya diperuntukkan bagi pemerintah, namun juga menjadi tempat rakyat untuk menyampaikan kritik (Saputra & Rahmawati, 2020).

Masjid memiliki fungsi militer, sebagai tempat mempersiapkan strategi pertahanan dan pusat komando (Ahlan, 2022). Fungsi militer yang diwadahi masjid mencakup kegiatan pra-peperangan, pada masa peperangan dan pasca-peperangan. Salah satu kiprah masjid menjadi benteng pertahanan, dijumpai pada peperangan yang ada di masa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Masjid Al-Umawi ketika itu difungsikan sebagai benteng pertahanan saat menghadapi bangsa Tartar.

Fungsi pasca-peperangan yang diselenggarakan di masjid, merujuk pada kisah penawanan tahanan perang yang dilakukan di Masjid Nabawi. Masjid juga digunakan untuk merawat pasukan yang terluka akibat peperangan, sebagaimana perintah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dalam sebuah hadits yang diriwayatkan *Ummul Mukminin Aisyah Radhiyallahu 'Anha* untuk membuatkan Saad bin Muadz tenda di masjid, saat terluka di perang Khandaq (Ansori, 2019).

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, peneliti membuatkan gambar sebagai berikut:



Gambar 1 Masjid Sebagai Solusi Anomi di Era Industrialisasi

#### D. SIMPULAN

Secara konseptual, Al-Qur'an memberikan dorongan kepada Umat Islam untuk memfungsikan masjid sebagaimana mestinya. Masjid harus didirikan dengan niat benar karena Allah dan tujuan yang mulia, tidak dibangun dengan motif mengkotak-kotakkan kaum Muslimin, yang pada akhirnya akan berkebalikan dengan semangat masjid sebagai pemersatu umat. Bahkan Al-Qur'an menempatkan aspek fungsi sebagai hal yang harus lebih diprioritaskan dibanding aspek fisik. Memakmurkan masjid sebagaimana yang tersebut dalam Q.S. At-Taubah ayat 18, sangat terkait dengan amal shalih. Oleh sebab itu, memakmurkan masjid dapat dilakukan dengan menetap di dalamnya dan melakukan ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah*, sebagaimana nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah mencontohkan dalam As-Sunnah.

Salah satu kunci kejayaan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan para sahabat dalam membangun peradaban adalah berkembang dan dididiknya umat melalui masjid. Di masa ini, masjid memainkan peran penting dalam mengatur urusan umat. Hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai fungsi masjid nabawi, diantaranya fungsi ibadah, fungsi dakwah dan pendidikan, fungsi sosial, fungsi peradilan dan penyelesaian masalah Umat Islam, dan fungsi pemerintahan dan militer. Dengan berbagai fungsi masjid ini, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur segala aspek kehidupan. Masjid bukan hanya difungsikan sebagai tempat ibadah *mahdhah*, namun mewadahi ibadah *ghairu mahdhah*, baik itu menuntut ilmu, berinteraksi, dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Muslim. Meski demikian, masjid sebagai ruang suci yang dimuliakan Allah, harus dijaga dan dimuliakan, dengan cara menjaga adab selama didalamnya sesuai tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam mengatasi masalah yang menimpa masyarakat industri yang tersengal oleh individualisme dan materialisme, masjid mampu menjadi solusi dalam menyatukan umat dan membentuk identitas umat. Hal ini akan terwujud manakala fungsi masjid tidak hanya disempitkan untuk pelaksanaan ibadah *mahdhah*, namun di dalamnya juga diaplikasikan kesalehan sosial yang seluruhnya telah diatur dalam Al-Qur'an dan *Sunnah* Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Dengan menjadikan masjid sebagai pusat komunitas Islam atau tempat umat Islam berkumpul dan mengembalikan kepada fungsi asalnya, praktik-praktik muamalah dalam Islam dapat diterapkan bersama, dan permasalahan anomi yang berdampak pada krisis identitas akan teratasi.

Krisis identitas dalam masyarakat modern yang terhimpit arus industrialisasi, adalah masalah yang menyebabkan terjadinya gejala keterasingan (*anomi*). Dalam hal ini, masjid yang berfungsi sebagai pusat komunitas Islam dapat membantu mengatasi krisis identitas dengan memberikan tempat bagi umat Islam untuk memperkuat identitas keislaman. Melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial di masjid, umat Islam dapat memperoleh pemahaman agama baik secara teori maupun praktek secara utuh, dan terhubung dengan jamaah Umat Islam. Karena dalam suatu komunitas masjid, modal sosial jamaah mutlak diperlukan.

Masjid yang berfungsi sebagai pusat komunitas Islam dapat menjadi tempat di mana umat Muslim dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan etnis dapat berkumpul dan saling berinteraksi. Masjid dapat mengatasi perpecahan di antara umat Islam, dengan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam. Masjid yang berfungsi sebagai pusat komunitas Islam dapat menjadi tempat di mana individu merasa terhubung dan diterima dalam kesatuan umat, dengan komunitas Muslim yang lebih luas. Dengan demikian, masjid mampu menemukan relevansinya dalam membantu menyelesaikan masalah keumatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. (n.d.). *Ada Enam Isu Keumatan yang Bakal Dibahas di Mukhtar ke-48, Apa Saja?*
- Ahlan. (2022). Peran Masjid Sebagai Basis Peradaban Islam. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2), 154. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v2i2.16066>
- Al-Jauzi, J. 'Abd R. ibn 'Ali ibn M. (n.d.). *Zād-l-Masīr fī 'ilm-l-Tafsīr, jilid 3*. Al-Maktab-l-Islamy.
- Al-Mahalli, J. al-D., & Al-Suyuti, J. al-D. (n.d.). *Tafsīr-l-Jalālain*. (Maktabah Syamilah).
- Ansori, B. (2019). *Antara Tradisi Keilmuan, Peran dan Fungsi Masjid*. Minanews.Net.
- Apakah Dianjurkan Akad Nikah Di Masjid*. (n.d.). Almanhaj.or.Id.
- As-Sa'di, A. bin N. (2000). *Taysīru-l-Karīm-l-Rahmān fī Tafsīri Kalāmi-l-Mannān* (A. ibn M. Al-Luwayhiq (Ed.); 1st ed.). Muassasah Arrisalah (Maktabah Syamilah).
- Bakr, J. ibn M. ibn A. Q. ibn J. A. (n.d.). *Aysaru-l-Tafāsīr, jilid 2*. (Maktabah Syamilah).
- Capitalism, Modernization, and Industrialization*. (n.d.). LibreTexts Social Sciences.
- Dalmeri. (2014). Revitalisasi Fungsi Masjid sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(2), 321–350. <https://doi.org/10.21580/WS.22.2.269>
- Dhaiman, A. N., Hidayat, T., & Istianah. (2023). Metode Pembelajaran Masa Kekhalifahan Abbasiyah. *Civilization Research: Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 58–85. <https://doi.org/10.61630/crjis.v2i1.18>
- Djayadi, M. (2022). *Masjid Sebagai Pusat Peribadatan dan Peradaban Islam*. Klikmu.Co.
- Harfin. (2020). *Esensi Sujud dan Fungsi Masjid Yang Sebenarnya*. Tafsiralquran.Id.
- Hidayat, T. (2024). Studi Analisis Keberhasilan Integrasi Pembelajaran Sosiologi Dengan Nilai-Nilai Islam Dalam Membina Karakter Islami. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 1977–1992.
- Hidayat, T., Anam, M. K., & Istianah. (2024). Peran Masjid Sebagai Media Dakwah Di STIBA Ar Raayah Sukabumi. *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 4(2), 771–784. <https://doi.org/https://doi.org/10.55062/2021/IJPI>
- Hidayat, T., Rizal, A. S., Fahrudin, & Istianah. (2024). Islamic Education Program Approach to Islamic Personality Development Tatang. *Al-Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 224–244.
- Hidayati, I. (2021). Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 212. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.40517>
- Ilham. (2023). *I'tikaf: Pengertian, Waktu, Durasi, dan Tempat Pelaksanaannya*.

MUHAMMADIYAH.

- Ismail, & Ahmad, M. R. S. (2018). Perilaku Anomie Siswa di Sma Negeri 9 Makassar. *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi*, 5(3), 59–64.
- KBBI, T. P. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kbbi.Web.Id. <https://kbbi.web.id/>
- Khaeriyah, E. (2021). *Fungsi Masjid dan Peranannya dalam Perkembangan Umat Muslim*.
- Kuntowijoyo. (2018). *Muslim Tanpa Masjid*. IRCiSoD.
- Lestari, D. S. T., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 288. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>
- Lima Masalah Utama dalam Kehidupan Beragama*. (n.d.).
- Mina-l-'Ulamā'-l-Tafsīr, J. (n.d.). *Al-Mukhtasar fī Tafsīri-l-Qur'āni-l-Karīm*. Dar-l-Mukhtashar li-l-Nasyr Wa-l-Tauzī'.
- Muhyiddin. (2021). *Fungsi Masjid Nabawi Era Rasulullah SAW, Pusat Pemerintahan*. Republika.
- Muqorobin, A., & Urrosyidin, M. S. (2023). The Contribution of Zakat, Infaq, Sadaqa, and Waqf (Ziswaf) Strategic Management in Developing the Prosperity of Ummah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies Volume*, 4(1), 27–47.
- Musala*. (n.d.).
- Mustapita, A. F., & Khalikussabir, K. (2019). The Effect of Industrialization and Population Growth on Migration. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 7(1), 53–58. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v7i1.2706>
- No Title*. (n.d.).
- Nugroho, P., & Sugiri, A. (2009). Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang. *Riptek*, 3(2), 41–51.
- Optimalisasi Peran Masjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Umat*. (2018). Wonosobo, Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- Pardede, R. K. B. (2023). *Minim Kesempatan di Desa, Kerja Informal di Jakarta Jadi Incaran*. Kompas.Id.
- Penghuni Shuffah*. (n.d.). Almanhaj.or.Id.
- Perpustakaan Masjid Pertama dan Tertua di Dunia*. (n.d.). Duniaperpustakaan.
- Rahayuningsih, Y. (2017). Dampak Sosial Keberadaan Industri Terhadap Masyarakat Sekitar Kawasan Industri Cilegon. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1), 13–26. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v1i1.2>

- Saputra, A. (2022). *Kemelut Pandemi Narasi Sains Islam, Dakwah, dan Masjid*. Yayasan Bentala Tamaddun Nusantara.
- Saputra, A., & Rahmawati, N. (2020). *Arsitektur Masjid Dimensi Idealitas dan Realitas*. Muhammadiyah University Press.
- SEJARAH BERDIRINYA PENGADILAN AGAMA DOMPU. (2021).
- Sujatini, S. (2018). Keberlanjutan Ekologis: Proses Pembangunan Kawasan Hunian Sebagai Sustainable Development Goals (SDGS): (Studi kasus proses pembangunan kawasan hunian pada kota mandiri). *IKRA-ITH TEKNOLOGI: Jurnal Sains & Teknologi*, 2(2), 27–37.
- Suprayogo, I. (n.d.). *Pendidikan Islam Seharusnya Menjadi Pintu Keluar Dari ketertinggalan*.
- Surat An-Nur Ayat 36. (n.d.).
- Surat At-Taubah Ayat 18. (n.d.).
- Wickert, C. (n.d.). *Concept of Anomie (Durkheim)*. SozTheo.
- Wilya, E. (2010). Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Dalam Istinbath Hukum. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2), 385–399. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.5>
- Yudi. (2021). *Langkah Strategis Rasulullah dalam Fathu Mekkah*. Islampos.